



PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

Nama Penggugat , umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI Taiwan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di beralamat xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sekarang bekerja di Taiwan dengan alamat 3F., No.28-1, Ln. 89, Sec. 2 Jhongshan Rd., BancioDist, New Taipei City, Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiah, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024, sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat , umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 13 Mei 2024,

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 24 Juni 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 153/20/VI/2006, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA tersebut Nomor :191/Kua.11.24.12/PW.01/04/2024 tanggal 22 April 2024. sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tempat tinggalnya belum menetap dan sejak 2009 menetap di rumah bersama berkumpul terakhir hingga Maret 2013, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 anak bernama Nova Nuryanti (umur 16 tahun) ikut Tergugat, serta hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa sejak 2010 Penggugat bekerja ke Taiwan dan hingga sekarang cuti pulang 2 kali :
 - a. Cuti pulang Desember 2012 dan berkumpul lagi dengan Tergugat hingga Maret 2013;
 - b. Cuti Pulang Juni 2018 berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat terlalu mudah marah dan ringan tangan terhadap Penggugat jika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi dan sejak Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 11 tahun lebih 2 bulan, selanjutnya tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang (Penggugat pergi lagi ke Taiwan dan ketika Penggugat cuti pulang Juni 2018 tetap berpisah dengan Tergugat);
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiyah, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024, sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka sidang secara in persona;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat rukun kembali dan dapat membina

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator (Eka Rahayu, S.H., M.H.) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat di telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat siap membuktikan dalil-dalil jawaban ini untuk mematahkan dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 1 adalah benar;
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 2 tidak seluruhnya benar;
5. Bahwa posita 3 adalah tidak benar, Penggugat tidak pernah cuti pulang;
6. Bahwa posita angka 4 tidak benar, Tergugat tidak merasa berselisih pada bulan Desember 2012, adapun mengenai tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang sering mudah marah dan ringan tangan adalah tidak benar, alasan tersebut hanya berusaha di buat-buat oleh Penggugat;
7. Bahwa posita angka 5 tidak benar, Tergugat tidak meras adanya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 atau selama 11 tahun 2 bulan lamanya sedangkan Penggugat tidak pernah cuti pulang sejak awal ke luar negeri hingga sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan pekerjaan bukan terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan masih sering berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posita angka 6 tidak benar jika Penggugat merasa tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat melainkan niat awal Penggugat bekerja adalah dengan sukarela ingin merubah nasib keluarga bukan paksaan dari Tergugat justru saat ini berubah pikiran dikarenakan telah lama bekerja di luar negeri dan mungkin memiliki banyak penghasilan daripada Tergugat;

9. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan kan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan ingin melindungi kasih sayang kepada anak-anak yang meranjak dewasa;

10. Bahwa sesulit apapun nanti dalam persidangan ini Tergugat akan tetap mempertahankan prinsip untuk tidak mau bercerai dikarenakan dalam hadist riwayat Abu Daud dan Hakim, dikatakan oleh Umar "Rosulullah SAW bersabda : Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian", Tergugat menyadari permasalahan ini terjadi karena kurangnya rasa kesadaran diri saling menerima keadaan hidup yang mana selalu ada ujian dari Allah SWT, dan Tergugat yakin dapat merubah sikap masing-masing agar lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak semua Gugatan Penggugat (Konvensi);
2. Menghukum Penggugat (Konvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut di atas Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik tanggal 20 Juni 2024 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini yang selengkapanya ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/100/PGH tanggal 10 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Pegandon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor 191/Kua.11.24.12/PW.01/04/2024 tanggal 22 April 2024, yang dibuat berdasarkan Akta Nikah Nomor 153/20/VI/2006 tanggal 24 Juni 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Nama saksi 1 Penggugat , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah Penggugat yang dibelikan oleh orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat sejak tahun 2010 bekerja ke Taiwan dan pernah cuti pulang untuk yang pertama pada tahun 2012 selama setahun dan berkumpul lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan yang sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Penggugat cuti pada tahun Desember 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat berangkat lagi ke Taiwan dari rumah Penggugat dan seizin Tergugat;
 - Bahwa Penggugat cuti pulang yang ke dua pada tahun 2018 ke rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan karena trauma dengan Tergugat dan tidak berkumpul lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Blorok;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat berangkat ke Taiwan pada tahun 2013 hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat pernah mengirim uang pada Tergugat tahun 2010 sampai 2013. Setelah itu Penggugat tidak mengirim uang lagi pada Tergugat. Penggugat mengirim uang kepada Saksi kalau ada keperluan untuk anak, selainnya uang disimpan oleh Penggugat;
 - Bahwa Keluarga Penggugat pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil. Sekarang Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama saksi 2 Penggugat , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sejak 18 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal belum menetap, lalu tinggal di rumah yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat. Selanjutnya Penggugat sejak tahun 2010 bekerja ke Taiwan seizin Tergugat dan pernah cuti untuk pulang pada tahun 2013 dan berkumpul lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



disebabkan karena Tergugat terlalu mudah marah dan ringan tangan terhadap Penggugat;

- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Penggugat lari ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setelah cuti yang pertama, Penggugat berangkat lagi ke Taiwan tetapi kapan berangkatnya Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Penggugat cuti untuk pulang pada tahun 2018 ke rumah orang tua Penggugat selama sebulan, lalu Penggugat berangkat lagi ke Taiwan hingga sekarang, Saksi tidak tahu apakah Penggugat mengirim uang pada Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 11 tahun 2 bulan, Penggugat pergi ke Taiwan lagi sejak tahun 2013, dan ketika cuti untuk pulang pada tahun 2018 tidak berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya pada tahun 2013, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi yaitu;

1. Nama saksi 1 Tergugat , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sudah sejak lama;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal belum menetap, awalnya tinggal di Blorok, lalu tinggal di rumah bersama di Puguh;;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan yang sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun dan baik-baik saja, tidak ada masalah. Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak tahu, kok tiba-tiba rumah tangganya jadi begini. Anak Penggugat dan Tergugat yang melapor pada Saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja bersama Saksi jadi pemborong di bangunan;
- Bahwa terakhir Saksi silaturahmi ke rumah Tergugat setahun yang lalu. Tergugat berada di rumah, sedangkan Penggugat masih di luar negeri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat cuti untuk pulang ketika Saksi telah menjadi TNI sekitar tahun 2012 sampai 2013;
- Bahwa masalah kiriman uang Saksi tidak tahu;

2. Nama saksi 2 Tergugat , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Tergugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis belum menetap, kadang tinggal di Blorok dan kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Puguh, dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja ke Taiwan setelah menikah;
- Bahwa Penggugat pernah cuti untuk pulang hanya satu kali pada tahun 2010 ke rumah bersama, setelah itu Penggugat tidak pernah cuti lagi;
- Bahwa, Penggugat tidak mengirim uang pada Tergugat
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, kadang di bengkel otomotif. Tergugat kadang bekerja ikut pemborong, sedangkan modalnya dari Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat kalau berkomunikasi dengan Penggugat hanya

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP. Contoh Penggugat bertanya pada Tergugat : "Sudah makan atau belum";

- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah datang ke rumah Tergugat, tetapi Penggugat tidak ada;;

Bahwa Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas Tergugat menyatakan cukup selanjutnya diperlihatkan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang Bahwa Penggugat datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiah, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024, sebagai Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka sidang secara in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 prihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu harus dinyatakan surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan untuk bertindak mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 April 2023, akan tetapi mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai satu orang anak, sejak awal bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat terlalu mudah

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan ringan tangan terhadap Penggugat yang berakibat pisah rumah kemudian sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah selanjutnya Penggugat bekerja keluar negeri pada tahun 2018 cuti langsung kerumah lalu berangkat bekerja hingga sekarang telah berpisah selama 11 tahun lebih 2 bulan, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya gugatan Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian Penggugat maka sebagian pengakuan dari Tergugat tersebut sesuai pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat selebihnya telah dibantah oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani bukti guna menguatkan gugatannya dan juga Tergugat dibebani bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P.2 yang merupakan akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti relaas panggilan yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat ada berhubungan hukum dan Penggugat secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Nama saksi 1 Penggugat adalah ibu Penggugat dan saksi 2 bernama Nama saksi 2 Penggugat sebagai tetangga Penggugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi ahli dan saksi 1, saksi 2 Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) 3e HIR juncto Pasal 147 HIR, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bernama Nama saksi 1 Penggugat fakta-faktanya yang dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dikaruniai seorang orang anak, sejak tahun 2010 bekerja ke Taiwan cuti pulang pada tahun 2012 selama setahun berkumpul Penggugat dengan Tergugat; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. disebabkan Tergugat ringan tangan dan memukul Penggugat, lalu tahun 2013 Penggugat berangkat lagi ke Taiwan dari rumah Penggugat dan selama pergi itu tidak pernah mengirim uang kepada Tergugat. Penggugat cuti ke dua pada tahun 2018 ke rumah orang tua

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 2 bulan dan tidak berkumpul bersama Tergugat, lalu Penggugat berangkat bekerja lagi keluar negeri dan selama itu tidak pernah kirim uang kepada Tergugat uang dikirim kepada orang tua Penggugat dan disimpan oleh Penggugat. Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 11 tahun 2 bulan dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bernama Nama saksi 2 Penggugat fakta-faktanya yang dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dikaruniai seorang orang anak, sejak tahun 2010 bekerja ke Taiwan dan pernah cuti pulang untuk yang pertama pada tahun 2012 selama setahun dan berkumpul Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terlalu mudah marah dan ringan tangan terhadap Penggugat, lalu Penggugat lari ke rumah orang tua Penggugat, pada tahun 2013 Penggugat berangkat lagi ke Taiwan lalu Penggugat cuti pulang pada tahun 2018 ke rumah orang tua Penggugat selama itu Penggugat tidak berkumpul dengan Tergugat, kemudian Penggugat berangkat lagi ke Taiwan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 11 tahun 2 bulan dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik, sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat-surat namun Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Nama saksi 1 Tergugat adalah adik kandung Tergugat dan saksi 2

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nama saksi 2 Tergugat sebagai teman dekat Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi ahli dan saksi 1, saksi 2 Tergugat telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) 3e HIR juncto Pasal 147 HIR, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat bernama Nama saksi 1 Tergugat fakta-faktanya yang dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dikaruniai seorang orang anak, yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, tidak ada masalah. Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tiba-tiba rumah tangganya jadi begini. Anak Penggugat dan Tergugat yang melapor pada Saksi, Tergugat bekerja bersama Saksi jadi pemborong di bangunan terakhir Saksi silaturrahi ke rumah Tergugat setahun yang lalu. Tergugat berada di rumah, sedangkan Penggugat masih di luar negeri, Saksi pernah melihat Penggugat cuti untuk pulang sekitar tahun 2012 sampai 2013 sedangkan masalah kiriman uang Saksi tidak tahu. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri namun tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat bernama Nama saksi 2 Tergugat fakta-faktanya yang dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dikaruniai seorang orang anak. Penggugat bekerja ke Taiwan setelah menikah cuti untuk pulang hanya satu kali pada tahun 2010 ke rumah bersama, Penggugat tidak mengirim uang pada Tergugat. Selama ini Tergugat bekerja serabutan, kadang di bengkel otomotif. Tergugat kadang bekerja ikut pemborong, sedangkan modalnya dari Tergugat sendiri, kemudian tahun 2018 Saksi pernah datang ke rumah Tergugat, tetapi Penggugat tidak ada. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat keterangan Tergugat, bukti-bukti surat yang dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 24 Juni tahun 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri lalu cuti pulang pada bulan Desember tahun 2012 dan berkumpul lagi dengan Tergugat hingga bulan Maret tahun 2013;
- Bahwa selama cuti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mudah marah dan ringan tangan terhadap Penggugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat bekerja lagi ke luar negeri dan selama Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri tidak mengirim uang kepada Tergugat uangnya dikirim kepada orang tua Penggugat dan disimpan Penggugat.
- Bahwa Penggugat cuti pulang pada bulan Juni tahun 2018 ke rumah orang tua Penggugat selama cuti tersebut Penggugat tidak berkumpul dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat bekerja kembali ke luar negeri;
- Bahwa bahwa sejak Penggugat bekerja ke luar negeri yaitu sejak bulan Maret tahun 2013 lalu cuti bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul satu rumah, hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah sekitar 11 tahun 2 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

Bahwa Keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

bahwa adanya fakta – fakta hukum sitar tahun 2012 sampai 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat mudah marah dan ringan tangan terhadap Penggugat, kemudian tahun 2018 Penggugat cuti langsung ke rumah Penggugat dan tidak berkumpul satu rumah lagi, keadaan ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan juga telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat hal ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum sejak bulan Maret 2013 Penggugat bekerja di Taiwan kemudian cuti tahun 2018 hingga sekarang dan sudah sekitar 11 tahun 2 bulan sudah pisah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, keadaan demikian telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam perkara ini, sebagaimana dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994 maka tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu in casu dalam perkara ini Majelis Hakim

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka ditinjau dari sudut pandang tersebut ketetapan hati Penggugat bercerai dengan Tergugat tentunya sudah dipikirkan tentang dampaknya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka telah memberi persangkaan Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat maupun pihak-pihak lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 yang berbunyi sebagai berikut;

فإذا ثبتت دعوى الدعي القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطابق معه
دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طقة بانه

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain’;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, in casu

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hal-hal yang terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo, maka oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp281.000,00,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 06 Muharom 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs H Rohmat, M.H serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tidak dihadiri oleh Tergugat secara elektronik;

; Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs H Rohmat, M.H
Panitera Pengganti, Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:	Rp	36.0
Pemanggilan			
Biaya sumpah	:	Rp	100.0
Biaya PNB	:	Rp	20,0
Biaya Redaksi	:	Rp	10,0
Biaya Materai	:	Rp	10.0
Jumlah	:	Rp	281.0

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan. No. 851/Pdt.G/2024/PA.Kdl